

**PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN NUR CAHAYA DEMAK**

Akta Notaris SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn No 201 tahun 2016

**KB NUR CAHAYA DEMAK**

Sekretariat : Jl. Nur Cahya Gg. Suari RT 06 RW 08 Bintoro Demak

Phone : 089508388705 Email : [kbnurcahayagow@gmail.com](mailto:kbnurcahayagow@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN NUR CAHAYA DEMAK**

**NOMOR : 001/SK-PKBNC/I/2016**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KB NUR CAHAYA DEMAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0-4 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
  - c. Bahwa butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jl. Nurcahya Bintoro Demak

- Mengingat :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  3. Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Mendirikan KB Nur Cahaya Demak terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012 yang beralamat di Jl. Nurcahya Gg. Suari RT 06 RW 08 Bintoro Demak.
  2. Membentuk Penyelengaraan KB Nur Cahaya
  3. Menugaskan penyelenggara dan pengelola serta tenaga pendidik KB Nur Cahaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pembelajaran Kelompok bermain, persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
  4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, pengelola, swadaya masyarakat dana yang relevan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 30 Januari 2016





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat No. 29 DEMAk KODE POS 59511  
TELP.(0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Email : dpmptsp@demakkab.go.id website : <https://perizinan.demakkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAk**

NOMOR : 503.66/00345 / V /2023

**TENTANG :**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAk,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

<b>Nama</b>	<b>: KB NUR CAHAYA</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Jl. Nur Cahaya Gg. Suari RT 006 RW 008 Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak</b>
<b>Jenis Layanan</b>	<b>: Kelompok Bermain</b>
<b>Berdiri</b>	<b>: 02 Mei 2012</b>
<b>Pendiri</b>	<b>: PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN “NUR CAHAYA”</b>

**KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan;

**KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

**KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 25 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Demak



Drs.Umar Surya Suksmana,M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat No. 29 Demak Kode Pos 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Email : dpmptsp@demakkab.go.id website: <https://perizinan.demakkab.go.id>

# *Sertifikat*

## **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Nomor : 503.66 / 00315 / V / 2023

Nama Satuan PAUD

Alamat

Jenis Layanan  
Berdiri  
Pendiri

- : KB " NUR CAHAYA "
- : Jl. Nur Cahya Gg. Suari RT 006 RW 008 Bintoro  
Kecamatan Demak Kabupaten Demak
- : Kelompok Bermain
- : 02 Mei 2012.
- : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN  
" NUR CAHAYA "

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Demak, 25 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK

DPMPTSP

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002032.AH.01.07.TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN "NUR CAHAYA" DEMAK

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 201 Tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN "NUR CAHAYA" DEMAK tanggal 09 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018020933100396 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN "NUR CAHAYA" DEMAK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN "NUR CAHAYA" DEMAK  
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 201 Tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001